



Smartlink Group Savings

Asuransi Jiwa Kumpulan Smartlink Group Savings ("Smartlink Group Savings") adalah produk asuransi yang memiliki kombinasi asuransi jiwa dengan produk investasi yang memberikan uang pertanggungan sekaligus untuk tujuan pasca kerja.

Nama Produk
Smartlink Group Savings

Jenis Produk
Produk Asuransi Jiwa Kumpulan PAYDI Unit Link

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
Agency, Direct Sales dan Broker

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Pemegang Polis beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Allianz sebelum memutuskan membeli Polis ini.

"Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

Manfaat Dasar

A. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

1. Kami akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat apabila:
 - a. Peserta mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Peserta meninggal dunia; dan
 - b. Kepesertaan dan Pertanggungan bagi Peserta tersebut belum berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

B. Manfaat Dana Tunai

Atas permintaan Pemegang Polis dan atas persetujuan Kami, Kami akan membayarkan Manfaat Dana Tunai kepada Pemegang Polis apabila:

- a. Pemegang Polis melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Peserta yang memiliki perjanjian kerja waktu tidak tertentu; dan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, Pemegang Polis diwajibkan membayar uang pesangon, uang penggantian hak dan/atau uang penghargaan masa kerja kepada Peserta tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang Polis melakukan pembayaran kompensasi kepada Peserta yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pembayaran Manfaat Dana Tunai tersebut juga tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat Dana Tunai yang akan diberikan kepada Pemegang Polis harus terkait dengan peristiwa yang disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis sehubungan dengan suatu Peserta Terkait, dan Manfaat Dana Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar:
 - i. sebagian atau seluruh uang pesangon, uang penggantian hak dan/atau uang penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Peserta Terkait yang memiliki perjanjian kerja waktu tidak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - ii. sebagian atau seluruh uang kompensasi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Peserta Terkait yang memiliki perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dengan ketentuan bahwa Manfaat Dana Tunai yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis tidak lebih besar dari jumlah Nilai Investasi yang tersedia saat itu.

- b. Pembayaran Manfaat Dana Tunai oleh Penanggung kepada Pemegang Polis bergantung sepenuhnya pada jumlah Nilai Investasi yang tersedia saat itu. **Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Dana Tunai jika Nilai Investasi yang tersedia saat itu tidak mencukupi.**
- c. Pemegang Polis bertanggung jawab sepenuhnya untuk meneruskan pembayaran seluruh Manfaat Dana Tunai tersebut kepada (i) Peserta Terkait; atau (ii) Penerima Manfaat yang ditunjuk sebelumnya oleh Peserta Terkait (dalam hal Peserta Terkait telah meninggal dunia). Namun demikian, berdasarkan permohonan Tertulis dari Pemegang Polis ke Penanggung, pembayaran Manfaat Dana Tunai dapat pula dibayarkan oleh Penanggung secara langsung kepada (x) Peserta Terkait; atau (y) Penerima Manfaat yang ditunjuk sebelumnya oleh Peserta Terkait (dalam hal Peserta Terkait telah meninggal dunia).
- d. Dalam hal pembayaran Manfaat Dana Tunai dilakukan oleh Penanggung secara langsung kepada (i) Peserta Terkait; atau (ii) Penerima Manfaat yang ditunjuk sebelumnya oleh Peserta Terkait (dalam hal Peserta Terkait telah meninggal dunia), penyelesaian pembayaran tersebut akan membebaskan Penanggung dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Dana Tunai kepada Pemegang Polis sehubungan dengan Peserta Terkait;

Pembayaran klaim atas (i) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat; atau (ii) Manfaat Dana Tunai, akan dilakukan oleh Penanggung melalui Pemegang Polis. Pembayaran Manfaat Asuransi tersebut oleh Penanggung kepada Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari setiap kewajibannya berdasarkan Polis ini terkait dengan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut. Pemegang Polis bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyalurkan pembayaran yang diterima dari Penanggung kepada Penerima Manfaat atau Peserta (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis).

Data Ringkas

Jenis Produk

Asuransi Kumpulan PAYDI Unit Link

Usia Masuk Peserta (ulang tahun terdekat)

18 – 65 tahun

Minimum Peserta

10 Karyawan

Masa Asuransi

Untuk setiap Peserta:

Sampai dengan Peserta mencapai usia 70 tahun.*

Wilayah Pertanggungungan

Indonesia

Mata Uang

Rupiah

Cara Pembayaran Premi

- Premi Sekaligus.

Uang Pertanggungungan per Peserta

- Minimum : Rp100.000.000
- Maksimum : Rp500.000.000

Underwriting

Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan.

Premi Top Up

Premi top-up dapat ditambahkan kapan saja.

- Top-up hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis.
- Top-up dialokasikan 100% untuk membeli unit.
- Top-up tidak akan mempengaruhi jumlah Uang Pertanggungungan.
- Besar Top up minimum Rp 3 juta.

Premi

- Premi Sekaligus.
 - Besar minimum premi adalah Rp30.000.000
- Hubungi Tenaga Pemasar Allianz untuk mengetahui Premi dari Plan manfaat yang diinginkan.

Pilihan Subdana:

a. Savings Plan Money Market Fund

Subdana diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek yang berkualitas tinggi dan obligasi dibawah 1 tahun.

b. Savings Plan Fixed Income Fund

Subdana diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek dan instrumen-instrumen jangka menengah atau panjang.

c. Savings Plan Equity Fund

Subdana diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek dan instrumen-instrumen saham.

Risiko

Risiko penurunan harga unit penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

Risiko pasar dari saham atau obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

Risiko likuiditas

Nilai penarikan (withdrawal/surrender) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang unit penyertaan melakukan penarikan di mana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Risiko pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

Risiko gagal bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

Risiko tingkat suku bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.

Risiko mitra pengimbang

Risiko di mana mitra pengimbang Kami tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Kami.

Apa Saja Kewajiban Anda?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan ("SPAJK") dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
- Anda harus membaca dan memahami lembar SPAJK dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
- Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

Pilihan Subdana Yang Tersedia

Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Tingkat Risiko	Biaya (1)
	Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen Investasi			
				di Indonesia	Offshore		
Savings Plan Money Market Fund	100%	0%	0%	100%	-	●	0.065%
Savings Plan Fixed Income Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	●	0.065%
Savings Plan Equity Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	●	0.1%

● Konservatif ● Moderat ● Agresif

(1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

- Instrumen Pasar Uang** : Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap** : Obligasi pemerintah, obligasi korporasi
- Instrumen Saham** : Secara langsung melalui saham

Penggunaan Nilai Investasi

Nilai Investasi* yang menjadi hak Anda digunakan untuk:

- Pembayaran biaya asuransi berdasarkan Polis dan biaya-biaya lainnya kepada Kami dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi tetap berlaku.
- Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Anda/Peserta/Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), melalui penarikan Nilai Investasi dalam periode asuransi setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a (jika berlaku), dalam hal terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

* Nilai Investasi adalah Nilai dari total Unit Premi yang telah terbentuk dalam Polis ini berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Investasi} = \text{Harga Unit} \times \text{Unit}$$

Performa Subdana

(Data per Juli 2023)

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran*
Savings Plan Money Market Fund	23.33%	358.97%
Savings Plan Fixed Income Fund	48.15%	206.18%
Savings Plan Equity Fund	25.21%	359.19%

* Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.

Informasi data performa Dana Investasi terkini dapat Anda lihat melalui *Fund Fact Sheet* dengan mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Savings Plan Money Market Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Savings Plan Fixed Income Fund	Obligasi Pemerintah dan <i>corporate bond all sector</i> dengan minimum <i>rating</i> nasional AA- dari <i>rating agency</i> .
Savings Plan Equity Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.

Bagaimana Cara Mengajukan Polis?

- Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan (SPAJK).
- Proposal yang sudah disetujui dan ditandatangani Anda terdiri dari Premi, manfaat dan ketentuan khusus.
- Dokumen *Know Your Customer (KYC)*:
 - a. Fotokopi KTP/paspor/KITAS dari Anda (yang menandatangani SPAJK).
 - b. NPWP atas nama perusahaan.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. Akte Perusahaan.
- Instruksi Penutupan (*Closing Instruction*).
- Salinan tagihan Premi.
- Salinan bukti pembayaran Premi.
- Data Peserta lengkap.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggunggaan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

PT TERUS MAJU melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggunggaan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Rp100.000.000,00 dan membutuhkan Premi Sekaligus sebesar Rp30.000.000. PT TERUS MAJU sudah melakukan pembayaran Premi Sekaligus kepada Allianz dan Polis diterima pada tanggal 3 September 2023. Dalam masa mempelajari Polis, PT TERUS MAJU memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis pada tanggal 12 September 2023. Maka, PT TERUS MAJU berhak atas pengembalian Premi Sekaligus sebesar: Rp30.000.000 dikurangi dengan biaya-biaya ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Prosedur Klaim & Dokumen Klaim

Prosedur Klaim

1. Sehubungan dengan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Penerima Manfaat, melalui Pemegang Polis, harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia. Pemegang Polis harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat dan Pemegang Polis, serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami.
2. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui.
3. Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan. Kami akan menolak klaim atau membatalkan Polis Anda jika Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Kami percaya akan mempengaruhi keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
4. Kami juga akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Anda, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Anda, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis ini. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri atau membatalkan kepesertaan dan Pertanggunggaan dari suatu Peserta; dan/atau
 - b. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - c. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Penanggung anggap perlu; dan/atau
 - d. Mengambil tindakan hukum yang Penanggung anggap perlu

5. Prosedur klaim untuk Manfaat Dana Tunai:
 - a. Pemegang Polis berhak mengajukan Manfaat Dana Tunai dan menerima pembayaran Manfaat Dana Tunai.
 - b. Pemegang Polis wajib memastikan Manfaat Dana Tunai akan diterima oleh Peserta atau Penerima Manfaat (jika Peserta telah meninggal dunia) yang sah.
 - c. Formulir klaim untuk Manfaat Dana Tunai harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis dan formulir klaim tersebut.
 - d. Pembayaran klaim Manfaat Dana Tunai akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.
 - e. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis
6. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
7. Dokumen-dokumen pengajuan klaim yang disampaikan kepada Penanggung harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dokumen-dokumen tersebut dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.
8. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Kami nyatakan bahwa manfaat tersebut dapat dibayarkan, tidak akan diberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun.
9. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi harus diberikan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka tanda terima yang telah ditandatangani bersama atau oleh seseorang Penerima Manfaat sebagai kuasa dari yang berhak dalam Polis, merupakan tanda terima yang sah dan dengan demikian Penanggung telah melaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Penanggung juga berhak meminta diadakan pembedahan mayat (otopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Peserta (apabila diperlukan).
11. Dalam hal (i) terdapat perubahan, penambahan, pengurangan, perbaikan, ralat dan/atau penarikan ("Perubahan") terhadap suatu informasi, diagnosa Dokter yang merawat, dokumen dan/atau keterangan lainnya yang telah diinformasikan dan/atau disampaikan kepada Kami sehubungan dengan suatu klaim atas Manfaat Asuransi, dan (ii) Perubahan tersebut menyebabkan perubahan atas diagnosa Dokter yang merawat, kami berhak menolak Perubahan tersebut kecuali Perubahan tersebut didukung oleh dokumen pendukung medis yang membuktikan bahwa Perubahan tersebut benar dan sesuai. Dokumen pendukung medis tersebut harus berupa hasil laboratorium, *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*, *CT Scan*, *rontgen*, dan/atau *Elektrokardiogram (EKG)*.

Dokumen Klaim Smartlink Group Savings

1. Pengajuan klaim **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan** wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan Penerima Manfaat.
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Peserta.
 - c. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - e. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Peserta yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - f. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Peserta yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Peserta meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - g. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Peserta selama masa hidupnya.
 - h. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - i. Fotokopi identitas diri Peserta berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) electronic untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa).
 - j. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) electronic untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa).
 - k. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan Penerima Manfaat.
 - l. Dokumen lainnya (jika diperlukan).
2. Pengajuan klaim **Manfaat Dana Tunai** harus diajukan dengan dilengkapi berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh (i) Pemegang Polis; atau (ii) Pemegang Polis dan/atau Peserta Terkait atau Penerima Manfaat (dalam hal pembayaran dilakukan secara langsung kepada Peserta Terkait atau Penerima Manfaat sesuai dengan Polis).
 - b. Fotokopi dokumen organisasi terbaru dari Pemegang Polis (berupa misalnya Anggaran Dasar terakhir) beserta persetujuan atas dokumen organisasi tersebut yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Fotokopi dokumen organisasi yang menunjukkan pengangkatan atau penunjukan Pejabat Yang Berwenang (berupa misalnya akta notaris yang menjelaskan susunan direksi atau pengurus terakhir Pemegang Polis beserta persetujuan atau pelaporan yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

- d. Dalam hal klaim tidak diajukan oleh Pejabat Yang Berwenang, asli surat kuasa yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang yang menunjuk Orang Yang Ditunjuk untuk mewakili Pemegang Polis dalam proses pengajuan klaim.
 - e. Fotokopi identitas diri Pejabat Yang Berwenang dan Orang Yang Ditunjuk (jika relevan) (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
 - f. Bukti pengakhiran hubungan kerja antara Pemegang Polis dan Peserta;
 - g. Surat keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan jumlah (i) uang pesangon, uang penggantian hak dan/atau uang penghargaan masa kerja; atau (ii) uang kompensasi (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Peserta Terkait, dan pernyataan dari Pemegang Polis bahwa perhitungan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengajuan penarikan **seluruh Nilai Investasi** atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan dari Pemegang Polis.
 - b. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - c. Dokumen lain (jika diperlukan)
 - d. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan klaim sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.
 4. Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.
 5. Pengajuan permohonan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi atau penebusan Polis adalah sah apabila syarat-syarat atas prosedur dan persyaratan dokumen klaim telah dipenuhi seluruhnya sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang berlaku dan Kami berhak untuk menolak permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
 6. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan oleh Penanggung melalui Pemegang Polis, pembayaran tersebut akan membebaskan Penanggung dari setiap kewajibannya berdasarkan Polis ini terkait dengan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut. Pemegang Polis bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyalurkan pembayaran yang diterima dari Penanggung kepada Penerima Manfaat atau Peserta (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis).
 7. Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Berakhirnya Pertanggungan

Smartlink Group Savings

Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal:

- a. Nilai Investasi Premi yang ada tidak cukup untuk membayar Biaya-Biaya Polis; atau
- b. Polis Anda tebus atau dibatalkan atau diakhiri atas permintaan Anda; atau
- c. Polis dibatalkan oleh Kami dalam Contestable Period atau oleh Anda dalam Cooling-Off Period sebagaimana diatur dalam Syarat – Syarat Umum Polis; atau
- d. Diakhiri dengan alasan dan cara lainnya yang diatur dalam Polis.

Mana yang lebih dahulu terjadi.

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam point (1) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada point (3), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.


Prosedur Pengalihan Subdana

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 4 (empat) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Polis.

Simulasi/Illustrasi Produk



Pemegang Polis sebagai Pembayar Premi
PT Tech Gemilang, total Peserta 30 orang
Premi Sekaligus: Rp100.000.000,-



Catatan:

1. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
3. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Sekaligus dan Unit Premi Top Up yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
4. Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.
5. Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
6. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan biaya asuransi, biaya pengelolaan dana investasi, dan biaya administrasi yang frekuensi dan penguasaan besarnya sebagaimana tercantum pada "Biaya-Biaya yang diberlakukan".
7. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
8. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan adalah Uang Pertanggungans Jiwa yang diberikan pada saat Peserta meninggal dunia selama Masa Asuransi dan status Polis aktif.

Pengecualian

Smartlink Group Savings

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Peserta meninggal dunia yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
2. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Peserta atau perlawanan yang dilakukan oleh Peserta pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Peserta) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
4. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Peserta atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
5. Peserta turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
6. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Peserta, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, atau
7. Olah raga atau hobi Peserta yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, atau
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Peserta berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang.
9. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dalam asuransi.
10. Perang atau keadaan perang, baik yang diumumkan maupun yang tidak, pengoperasian alat-alat perang atau penggunaan senjata lainnya atau kerusakan-kerusakan, pemberontakan, huru-hara, tindakan-tindakan sabotase.
11. Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom atau nuklir.

Biaya-Biaya yang Diberlakukan

Biaya Asuransi

Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Besar Biaya Asuransi sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemegang Polis dan Penanggung.

Biaya Administrasi

Biaya Administrasi dikenakan sejak Polis diterbitkan. Biaya Administrasi akan dihitung pada setiap hari kerja Bursa Efek Indonesia ("Hari Bursa") yang ada dalam suatu bulan, dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, dan dikenakan oleh Penanggung dengan melakukan pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.

Tarif Biaya Administrasi yang harus dibayar adalah sebesar (i) 0,05% dari total saldo seluruh Nilai Investasi; atau (ii) jumlah lainnya sebagaimana yang telah disepakati oleh Pemegang Polis dan Penanggung.

Formula perhitungan harian dari Biaya Administrasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tarif Biaya Administrasi} \times \text{Jumlah Unit}}{A} \times \text{Harga Unit}$$

Catatan: A adalah jumlah Hari Bursa di bulan berjalan.

Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 4 (empat) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 4 (empat) kali, Anda akan dikenakan biaya Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per transaksi.

Penebusan Polis

Biaya ini adalah sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah) ditambahkan dengan persentase dari saldo seluruh Dana Investasi sebagai berikut:

Tahun Polis	% dari saldo Nilai Investasi Faktor
1	3%
2	3%
3	2%
4	1%
5	1%
6 dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya Pengelolaan Dana Investasi dikenakan sejak Polis diterbitkan. Biaya Pengelolaan Dana Investasi akan dihitung pada setiap Hari Bursa yang ada dalam suatu bulan, dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, dan dikenakan oleh Penanggung dengan melakukan pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Tarif Biaya Pengelolaan Dana Investasi adalah sesuai dengan pilihan Subdana Anda, sebagaimana diatur dalam Syarat – Syarat Khusus Polis.

Formula perhitungan harian dari Biaya Pengelolaan Dana Investasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tarif Biaya Pengelolaan Dana Investasi} \times \text{Jumlah Unit}}{A} \times \text{Harga Unit}$$

Catatan: A adalah jumlah Hari Bursa di bulan berjalan.

Biaya-Biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan Biaya-Biaya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut diberlakukan.

Layanan Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - i. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - ii. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
 - a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Kemana Dokumen Klaim Dikirimkan?

Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,
Karet Kuningan Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12920

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Allianz, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Allianz:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge
World Trade Centre 6, *Ground Floor*
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+6221 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Smartlink Group Savings** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Dana Investasi produk Smartlink Group Savings dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Kinerja dana investasi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan *Fund Fact Sheet*.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko-risiko, termasuk risiko pasar. PT Asuransi Allianz Life Indonesia tidak menjamin kinerja Subdana yang Anda pilih, harga unit dan hasil investasi pada Subdana yang Anda pilih. Harga unit dan nilai investasi Anda dapat bertambah atau berkurang. Keterangan mengenai Subdana yang Anda pilih dapat dilihat pada *Fund Fact Sheet*. Namun demikian, kinerja Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi.
- Penjelasan pertanggung jawaban asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggung jawaban asuransi berlaku ketentuan Pengesualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai Top Up. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Kami.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.
- Allianz berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.